

Nama : Monika Saragih

NPM : 2012011067

Mata kuliah: Delik Khusus Di Luar KUHP

Tindak Pidana Korupsi

• pengertian korupsi

korupsi dari bahasa latin corruptio dan kata kerja corrumpere yang maknanya busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) secara harfiah adalah perilaku pejabat publik, baik politikus atau politisi maupun pegawai negeri yang secara tidak wajar.

Dasar hukum :

- Peraturan penguasaan militer no PRT/PM/01/1987 tentang pemberantasan militer
- Peraturan Penguasa perang angkatan darat no PRT/PEPERPU/13/1950 tentang pengusutan map menyuap, penuntutan dan pemeriksaan perbuatan korupsi.
- UU no 29 tahun 1960 tentang pemberantasan Tipikor.
- UU 31 1999 ttg pemberantasan Tipikor
- UU no 20 jln 2001, tentang perubahan UU, no 31 1999 tentang pemberantasan Tipikor.

Peradilan (proses pengadilan) pasal 1 ke 9

- Tahap peradilan

1. Proses penyelidikan (publikasi)
2. Pengumpulan barang bukti dan menemukan tersangka.
3. Diteruskan dengan ~~pasal~~ syarat yang sudah terkumpul minimal 2 bukti.

syarat bukan gratifikasi

pasal 12 c1 melaporkan gratifikasi pada KPK : 2 paling lama 30 hari ; hari kemudian KPK menentukan menjadi milik negara atau penenna ; di. tata cara laporan di UU KPK.

Alat bukti yang sah:

- a. keterangan saksi
- b. keterangan ahli
- c. surat
- d. petunjuk

e. keterangan terdakwa.

Tahap :

1. Peradilan tingkat pertama pada pengadilan negeri
2. Peradilan banding pada pengadilan tinggi
3. Peradilan kasasi pada MA.

Hak-hak tersangka tidak pidana korupsi

Pasal 50

1. Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.
2. Tersangka berhak untuk dibentahukan / perkaranya segera di-majukan ke pengadilan oleh penuntut umum.
3. Terdakwa berhak segera dididili pengadilan.

Pasal 51

1. Tersangka berhak untuk dibentahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang dituduhkannya kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai.
2. Terdakwa berhak untuk dibentahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya.

7. Pasal 52 - pasal 63.

Pemeriksaan di Sidang Pengadilan.

1. Panggilan

2. Proses pemeriksaan di depan sidang PN
3. Proses pengambilan keputusan.